



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS UDAYANA  
FAKULTAS PERTANIAN

Alamat : Kampus Bukit Jimbaran, Bali 80361  
Telepon : (0361) 702801, Fax : (0361) 703602  
Laman : <http://www.fp.unud.ac.id>

**SURAT EDARAN**

Nomor: 6/UN14.2.6/SE/2024

**TENTANG  
PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA**

Pembangunan Zona Integritas yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 sebagai perubahan dari Permenpan RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) telah dicanangkan di Universitas Udayana, dan di Fakultas Pertanian Unud telah dilakukan pencaanangan semenjak 29 Desember 2023.

Sebagai tindak lanjut untuk mewujudkan Zona Integritas di Fakultas Pertanian Unud, maka dengan ini kami menegaskan hal-hal penting yang harus menjadi perhatian kita semua:

1. Pelaksanaan kegiatan: Seminar Usulan Penelitian, Seminar Hasil Penelitian, Ujian Skripsi di Program S1; Seminar Usulan Proposal, Seminar Tesis, Ujian Tesis di Program S2; Ujian Kualifikasi Disertasi, Ujian Seminar Proposal Disertasi, Ujian Seminar Kelayakan Naskah Disertasi, Ujian Tahap I (Ujian Tertutup), dan Ujian Tahap II (Ujian Terbuka) di Program S3, penyediaan konsumsinya tidak dibebankan kepada mahasiswa yang melaksanakan dan/atau mengikuti kegiatan dimaksud.
2. Dosen maupun tenaga kependidikan tidak diperkenankan menerima pemberian dalam bentuk apapun dari mahasiswa yang melaksanakan dan/atau mengikuti kegiatan pada point 1 dan atau dalam proses pembelajaran lainnya, termasuk pihak-pihak yang terkait dengan mahasiswa bersangkutan.
3. Proses bimbingan tugas akhir tidak boleh dilakukan di luar lingkungan kampus.
4. Mahasiswa yang terbukti melanggar ketentuan di atas akan dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Rektor Unud Nomor 16 Tahun 2021 tentang Kode Etik Mahasiswa.
5. Tenaga Kependidikan yang terbukti melanggar ketentuan di atas akan dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Rektor Unud Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan.
6. Dosen yang terbukti melanggar ketentuan di atas akan dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Rektor Unud Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kode Etik Dosen.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk ditaati dan dilaksanakan oleh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan di Fakultas Pertanian Unud.



12 Juni 2024  
Dekan,  
Gusti Ngurah Alit Susanta Wirya  
NIP. 196801151994031001